

OPERATOR – *GENERAL LEDGER* PELAPORAN
2026

Kpt 12 Tahun 2026, 5 HLM

KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SOPPENG TENTANG
PENETAPAN OPERATOR GENERAL LEDGER PELAPORAN (GLP) PADA KOMISI PEMILIHAN
UMUM KABUPATEN SOPPENG TAHUN ANGGARAN 2026

ABSTRAK: - Keputusan bahwa dalam rangka pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun 2026 dan demi tertibnya administrasi pelaporan dan rekonsiliasi penggunaan keuangan dan aset lembaga pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Soppeng Tahun Anggaran 2026, maka dipandang perlu menetapkan Operator General Ledger Pelaporan (GLP).

- Dasar Hukum Keputusan ini adalah UU No. 17 Tahun 2003, UU No. 1 Tahun 2004, UU No. 15 Tahun 2004, UU no. 17 Tahun 2017 sebagaimana telah diubah dengan UUNo. 7 Tahun 2021, PP No. 8 Tahun 2006, PP No. 39 Tahun 2007, PP No. 45 Tahun 2013 sebagaimana telah diubah dengan PP No. 50 Tahun 2018, PP No. 27 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah dengan PP No. 28 Tahun 2020, PMK No. 153/PMK.06/2021, PMK No. 231/PMK.05/2022 sebagaimana telah diubah dengan PMK No. 57 Tahun 2023, PMK 232/PMK.05/2022, PMK No. 62 Tahun 2023 sebagaimana telah diubah dengan PMK No. 107 tahun 2024, PMK No. 42 Tahun 2025, PMK No. 32 Tahun 2025, PKPU No. 14 Tahun 2020 sebagaimana telah diubah dengan PKPU No. 21 tahun 2023, Surat Pengesahan DIPA Tahun Anggaran 2026 Nomor : SP DIPA 076.01.2.659250/2026 tertanggal 01 Desember 2025.

-Keputusan ini menetapkan Operator *General Ledger* Pelaporan (GLP) pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Soppeng yang tertuang dalam Keputusan ini, dan Segala biaya yang timbul dibebankan pada DIPA Anggaran Pendapatan Belanja Negara 076 Tahun 2026 dan Operator yang ditunjuk sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU, dalam melaksanakan kewenangannya harus memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Catatan: - Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, 2 Januari 2026.
- Lamp. : = -